



BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 10 Juni 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT - EDARAN

Nomor : 060 / 1315 /Orgs.

TENTANG

IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. DASAR

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

B. KETENTUAN

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *Core Values* (nilai-nilai dasar) ASN **BerAKHLAK** dan *Employer Branding* ASN "**Bangga Melayani Bangsa**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Segera menerapkan *Core Value* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa";
2. *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
3. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
 - Akuntabel:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - Kompeten:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - Harmonis:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Loyal:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - Adaptif:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
 - Kolaboratif:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
4. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi;
 5. Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Perangkat Daerah/Unit Kerja melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks antara tugas dan fungsi masing-masing;
 6. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan internalisasi agar meningkatkan kesadaran terkait *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa", diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
 - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
 - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
 - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
 - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - g. Atau dapat menambahkan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;

- h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>.
7. Berkenaan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah harus segera menerapkan *Core Value* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangsa Melayani Bangsa" di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan dan melampirkan dokumentasi hasil internalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 kepada Bupati Bandung Barat c.q. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui email rb.orgkbb@gmail.com.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat.